

**EFEKTIFITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PELANGGARAN LALU LINTAS YANG MENAKIBATKAN
KEMATIAN DI WILAYAH HUKUM POLRES
KABUPATEN BANYUASIN**



OLEH:

NAMA : M ABDUL CHOLIK
NIM : 912.17.072
BKU : HUKUM PIDANA

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PALEMBANG, 2019**

**EFEKTIFITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PELANGGARAN LALU LINTAS YANG MENAKIBATKAN
KEMATIAN DI WILAYAH HUKUM POLRES
KABUPATEN BANYUASIN**

OLEH:

**NAMA : M ABDUL CHOLIK
NIM : 912.17.072
BKU : HUKUM PIDANA**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh gelar Magister Hukum
Pada
Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
PALEMBANG, 2019**

MENGESAHKAN

I. TIM PENGUJI

Ketua :
Dr. H. RUBEN ACHMAD, SH., MIE

Sekretaris :
Dr. H. SRI SUATMIATI, SH., M.Hum.

Anggota :
1. Prof. Dr. Drs. H. MARSHAAL NG, SH., MIE.

2. Dr. MUHAMMAD YAHYA SELM, SH., MEI.

3. Dr. ARIEF WISNU WARDHANA, SH., M.Hum.

II. Program Studi Magister Hukum

Program Pascasarjana UMP:



.....
Dr. ARIEF WISNU WARDHANA, SH., M.Hum.
NBM/NIDN: 943669/0023056001

Tanggal Lulus Ujian : 28 Agustus 2019

JUDUL : EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM
TERHADAP TINDAK PIDANA
PELANGGARAN LALU LINTAS YANG
MENGAKIBATKAN KEMATIAN
DI WILAYAH HUKUM POLRES
KABUPATEN BANYUASIN

NAMA : M ABDUL CHOLIK

NIM : 912.17.072

BIDANG KAJIAN UTAMA: HUKUM PIDANA

PROGRAM STUDI : MAGISTER ILMU HUKUM

MENYETUJUI

Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. RUBEN ACHMAD, SH., MH.


Dr. Hj. SRI SUATMANTI, SH., M.Hum.

MENGETAHUI:

Plt. Ketua Program studi Magister Hukum Pascasarjana

Universitas Muhammadiyah Palembang




Dr. ARIEF WISNU WARDHANA, SH., M.Hum.

NBM/NIDN: 943669/0023056001

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”

(Qs. An Nisa:58)

Tesis ini Kupersembahkan kepada:

- **Kedua orang tuaku Ayahanda Sutoyo dan Ibunda Siti Maryam tercinta**
- **Isteri Findri Ratna Mustika, SH tercinta dan Anak-anakku Anindhita Alesa Azhra dan M. Arsaka Ransi Alkarim tersayang**
- **Saudara Saudariku tersayang**
- **Sahabat-sahabatku tercinta**
- **Seluruh keluarga besar yang tercinta**
- **Almamater kebanggaanku**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan “*Alhamdulillah Robbil`Alamin*”, Segala puji hanya milik Allah SWT serta Shalawat dan salam selalu tucurahkan kepada Rasulullah SAW. Berkat limpahan dan rahmat-Nya, penulis panjatkan puji dan syukur atas selesainya tesis penulis dengan judul “**EFEKTIFITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PELANGGARAN LALU LINTAS YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN DI WILAYAH HUKUM POLRES KABUPATEN BANYUASIN**”. Dengan telah diselesakannya tesis ini, pada kesempatan ini pula penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak H. Dr. Abid Djazuli, SE., MM. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu Dr. Sri Rahayu, SE., MM. Selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Dr. Arief Wisnu Wardhana, SH., M.Hum. selaku Plt ketua Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang
4. Ibu Hj. Nursimah, SE., SH., MH. selaku sekretaris Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Dr. H. Ruben Achmad, SH., MH. Selaku dosen pembimbing I
6. Bapak Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum. Selaku dosen pembimbing II
7. Bapak dan ibu dosen, staf dan karyawan Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Kedua orang tuaku atas asuhan dan bimbingan selama mengikuti studi pada Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Isteri tercinta dan anak-anaku tersayang atas do'a, motivasi dan dukungan baik moril maupun materil kepada penulis dalam mengikuti studi Program Studi

Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang, sehingga dapat menyelesaikan tesis ini.

10. Rekan-rekan mahasiswa/mahasiswi Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang., khususnya angkatan XXII yang merupakan tempat untuk saling bertukar pikiran dan berbagi informasi.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis ucapkan satu persatu, terima kasih atas bantuan dan dukungannya .

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran penulisan dan penyelesaian tesis ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga sehingga Allah SWT melimpahkan berkat dan rahmat-Nya kepada kita semua. Penulis menyadari keterbatasan kemampuan bahwa dalam penulisan tesis ini masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran untuk kesempurnaan tesis ini.

Dengan segala kerendahan hati, penulis mempersembahkan karya tulis sangat sederhana ini kepada almamater tercinta Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, Mei 2019

Penulis

M ABDUL KHOLIK



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

Jln. Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu, Tlp. 0711-513078,512157 Palembang 30263

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M ABDUL KHOLIK

Tempat/Tanggal Lahir : Banyuasin, 03 Maret 1987

Nim : 91217072

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Palembang

Menyatakan bahwa:

1. Tesis ini adalah hasil karya saya dan disusun sendiri dengan sungguh-sungguh serta bukan merupakan penjiplakan karya orang lain, Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan Tesis ini dan segala konsekuensinya.
2. Saya bersedia untuk menanggung segala bentuk tuntutan hukum yang mungkin timbul jika terdapat pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.
3. Memberikan hak kepada Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, ahli media, mengelola dan menampilkan/mempublikasikannya di media secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari siapapun.

Palembang, Juli 2019

Yang membuat Pernyataan,



M ABDUL KHOLIK

ABSTRAK

EFEKTIFITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PELANGGARAN LALU LINTAS YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN DI WILAYAH HUKUM POLRES KABUPATEN BANYUASIN

Oleh

M ABDUL KHOLIK

Kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah hukum Polres Kabupaten Banyuasin setiap tahun menunjukkan jumlah korban kecelakaan lalu lintas yang meninggal dunia tiap tahun mengalami peningkatan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana efektifitas penegakan hukum terhadap tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan kematian di wilayah hukum Polres Kabupaten Banyuasin; dan 2) Bagaimanakah upaya penanggulangan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian di wilayah hukum Polres Kabupaten Banyuasin?. Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian hukum yuridis empiris Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Efektifitas penegakan hukum terhadap tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan kematian di Wilayah Hukum Polres Kabupaten Banyuasin dikatakan telah efektif terbukti dengan tersangka dikenakan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan Jo Pasal 77 KUHP, yang mana diancam dengan hukuman pidana paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Namun, karena tersangka selaku pelanggar lalu lintas sendiri meninggal dunia, maka sesuai pasal 77 KUHP sehingga perkara tersebut tidak dapat dilanjutkan dan diterbitkan surat perintah penghentian penyidikan. Sementara jalan non penal lebih diarahkan pada pencegahan terhadap terjadinya kecelakaan lalu lintas dan 2) Upaya penanggulangan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian di wilayah hukum Polres Kabupaten Banyuasin yaitu 1) Upaya *pre-emptif*, memberikan penyuluhan dan bimbingan di masyarakat dan sekolah; 2) Upaya *preventif*, pemasangan rambu-rambu lalu lintas, 3) upaya *represif*, penindakan yang dilakukan terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas; dan 4) upaya pembinaan melalui pembinaan di rumah tahanan.

Kata Kunci: efektifitas penegakan hukum, tindak pidana pelanggaran lalu lintas, kematian

ABSTRACT

EFFECTIVENESS OF LAW ENFORCEMENT ON CRIMINAL ACTION TRAFFIC VIOLATION THAT INVOLVES DEATH IN THE LEGAL AREA OF POLRESBANYUASIN DISTRICT

By

M ABDUL KHOLIK

Traffic accident cases that occur in the jurisdiction of the Banyuasin District Police Station each year indicate the number of victims of traffic accidents who die each year has increased. The formulation of the problem in this study is 1) How is the effectiveness of law enforcement against traffic violations that result in death in the legal district of Banyuasin district police; and 2) How is the effort to overcome traffic accidents that result in death in the jurisdiction of the Banyuasin District Police ?. The research method used is juridical empirical legal research. The source of data used in this study consists of primary data and secondary data. Based on the results of the study show that 1) The effectiveness of law enforcement on traffic violations that cause death in the Legal District of Banyuasin District Police is said to have been proven to be effective with suspects subject to Article 310 paragraph (4) Law No. 22 of 2009 concerning traffic and road transportation Jo Article 77 of the Criminal Code, which is threatened with a criminal sentence of a maximum of 6 (six) years and / or a fine of at most Rp. 12,000,000.00 (twelve million rupiah). However, because the suspect as a traffic violator himself died in the world of 00611, then according to article 77 of the Criminal Code so that the case cannot be continued and a warrant for terminating the investigation is issued. While the non-reasoning road is more directed at preventing the occurrence of traffic accidents and 2) Efforts to overcome traffic accidents that result in death in the jurisdiction of the Banyuasin District Police, namely 1) Pre-eminent efforts, providing counseling and guidance in the community and schools; 2) Preventive measures, installation of traffic signs, 3) repressive efforts, actions taken against traffic violators; and 4) coaching efforts through coaching in detention centers.

Keywords: effectiveness of law enforcement, traffic violations, death

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
LEMBARAN PERNYATAAN	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
LAMPIRAN.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	9
C. Ruang Lingkup Pembahasan.....	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
E. Kerangka Teori dan Konseptual.....	11
1. Kerangka Teori.....	11
2. Kerangka Konseptual	18
F. Metode Penelitian.....	18
1. Jenis Penelitian.....	18
2. Data dan Sumber Penelitian	20
3. Teknik Pengumpulan Data.....	22
4. Teknik Pengolahan Data	23
G. Sistematika Penulisan.....	24

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Efektivitas Hukum	25
B. Kesadaran Hukum.....	36
C. Pengertian Pelanggaran dan Bentuk-Bentuk Pelanggaran.....	37
D. Pengertian Lalu Lintas	40
E. Kecelakaan Lalu Lintas.....	42
F. Pelanggaran Lalu Lintas.....	43

G. Jenis Pelanggaran yang Dapat Menimbulkan Kecelakaan lalu Lintas.....	49
H. Dasar Peraturan Pelanggaran Lalu Lintas	51
I. Akibat hukum dari Pelanggaran lalu Lintas	52
J. Penanganan pelanggran Lalu Lintas	59
K. Pengaturan Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.....	61

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan kematian di wilayah hukum Polres Kabupaten Banyuasin	71
B. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian di Wilayah Hukum Polres Kabupaten Banyuasin.....	101

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	118
B. Saran	119

DAFTAR PUSTAKA	121
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Foto Penelitian
2. SK Pembimbing
3. Kartu Bimbingan Tesis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan Perkembangan teknologi transportasi, sistem transportasi dapat dikatakan sebagai salah satu kebutuhan pokok masyarakat yang terus mengalami peningkatan baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Dari berbagai macam sistem transportasi yang ada, seperti transportasi laut, udara, dan darat, transportasi daratlah yang cukup dominan. Hal ini ditandai dengan jumlahnya yang relatif lebih banyak bila dibandingkan dengan alat transportasi yang lain, mulai dari kendaraan tanpa motor seperti sepeda, sampai kendaraan yang bermotor canggih. Kesemuanya tersebut tidak lain tujuannya adalah untuk mendukung mobilitas orang serta barang guna memperlancar proses kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Namun hal ini juga diiringi dengan timbulnya beberapa dampak negatif yang tidak diinginkan, seperti kemacetan dan meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas¹

Menyadari pentingnya peranan transportasi khususnya transportasi darat dinegara kita, perlu diatur mengenai bagaimana dapat dijamin lalu lintas yang aman, tertib, lancar dan efisien guna menjamin kelancaran berbagai aktifitas menuju terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Saat ini, banyak sekali kecelakaan transportasi yang terjadi terutama berkaitan dengan transportasi darat. Hampir setiap media televisi menyampaikan berita kecelakaan terutama para pengguna motor maupun para pengguna mobil seiring dengan padatnya

¹ Effendi, Rusly. 2013, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Lembaga Kriminologi Unhas, Ujung Pandang , hlm. 14

penduduk ditambah lagi dengan bertambahnya kendaraan. Hal itu membuat rawannya kecelakaan karena tidak sedikit pengguna jalan raya maupun pengguna jalan khusus (Tol) yang tidak menaati peraturan lalu lintas yang ada dan mengendarai kendaraannya dengan ugal-ugalan sehingga dapat merugikan dirinya sendiri maupun orang lain.²

Peningkatan frekuensi pemakai jalan khususnya kendaraan bermotor untuk berbagai keperluan pribadi atau umum secara tidak langsung bisa meningkatkan frekuensi kecelakaan lalu lintas. Perkembangan teknologi transportasi yang meningkat pesat, telah meningkatkan kecelakaan lalu lintas. Disatu sisi menyebabkan daya jangkau dan daya jelajah transportasi semakin luas, disisi lain menjadi penyebab kematian yang sangat serius dalam beberapa dekade terakhir. Sering kali masyarakat memandang bahwa kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian, kesalahannya selalu pada pengemudi kendaraan yang bersangkutan. Sedangkan menurut teori hukum yang berlaku bahwa kesalahan seseorang dilihat dari faktor kejadian yang sebenarnya, faktor apa yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas tersebut. Hal ini dapat diungkapkan dari kronologis kejadian serta saksi mata yang melihat terjadinya kecelakaan.

Peningkatan jumlah sepeda motor di Kabupaten Banyuasin berdampak pada peningkatan jumlah kecelakaan. Menurut data unit Laka Lantas Polres kabupaten Banyuasin, angka kecelakaan lalu lintas di kabupaten Banyuasi selama tahun 2018 sejumlah 223 kasus dan melibatkan 371 sepeda motor. Sedangkan jumlah korban meninggal dunia sebanyak 90 orang, korban luka

² Ibid, hlm 46

ringan sebanyak 196 orang dan korban luka berat 85 orang. Banyaknya korban dan kerugian yang ditimbulkan, baik akibat hilangnya nyawa, maupun biaya yang diperlukan untuk pengobatan dan rehabilitasi penderita, maka kecelakaan lalu lintas termasuk dalam masalah kesehatan masyarakat dan memerlukan perhatian serius dari semua pihak yang terkait.

Meningkatnya jumlah korban dalam suatu kecelakaan merupakan suatu hal yang tidak diinginkan oleh berbagai pihak, mengingat betapa sangat berharganya nyawa seseorang yang sulit diukur dengan sejumlah uang. Orang yang mengakibatkan kecelakaan tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan harapan pelaku dapat jera dan lebih berhati-hati. Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggalnya orang lain, sebagaimana uraian diatas juga terjadi

Terjadinya kecelakaan lalu lintas dipengaruhi oleh beberapa faktor, faktor-faktor tersebut seolah bekerja sama sebagai penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas. Semakin menjadi ketika manusianya sendiri terlihat tidak begitu mementingkan keselamatan nyawanya buktinya banyak pengendara motor yang ugal-ugalan tanpa mengenakan helm atau pengendara mobil yang menyepelekan kegunaan dari sabuk pengaman.³ Di antara faktor-faktor tersebut faktor manusia merupakan faktor yang paling menentukan. Hal tersebut terjadi karena adanya kecerobohan atau kealpaan pengemudi dalam mengemudikan kendaraannya, kecerobohan pengemudi tersebut tidak jarang menimbulkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian.

³ Bambang Poernomo, 2010, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan Diluar Kodifikasi Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 10

Pasal 229 UULLAJ menggolongkan macam-macam kecelakaan yakni:

- (1) Kecelakaan lalu lintas digolongkan atas:
 - a. Kecelakaan lalu lintas ringan;
 - b. Kecelakaan lalu lintas sedang; atau
 - c. Kecelakaan lalu lintas berat.
- (2) Kecelakaan lalu lintas ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
- (3) Kecelakaan lalu lintas sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang.
- (4) Kecelakaan lalu lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.
- (5) Kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebabkan oleh kelalaian pengguna jalan, ketidaklaikan kendaraan, serta ketidaklaikan jalan dan/atau lingkungan.⁴

Kesalahan pengemudi kendaraan sering dapat disimpulkan tidak mempergunakan peraturan lalu lintas. Misalnya ia tidak memberi tanda akan membelok, atau ia mengendarai mobil tidak di jalur kiri, atau pada suatu persimpangan tidak memberikan prioritas pada kendaraan lain yang datang dari sebelah kiri, atau menjalankan mobil terlalu cepat melampaui batas kecepatan yang ditentukan dalam rambu-rambu lalu lintas.⁵ Adanya kecelakaan merupakan faktor kesalahan pengemudi dengan tidak adanya rasa hati-hati dan lalai mengemudikan kendaraannya. Kesalahan pengemudi kendaraan yang melakukan kealpaan yang mengakibatkan kematian dapat dikatakan bahwa orang itu telah melakukan tindak pidana. Berkaitan dengan masalah ini unsur kealpaan memainkan peranan penting, masalah-masalah kealpaan pada Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHPidana) telah di atur dalam Bab XXI

⁴ *Ibid*, hlm. 112-113

⁵Wirjono Prodjodikoro, 2012, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco Bandung, hlm. 80

dari buku II yang dimulai dari Pasal 359 sampai dengan pasal 361. Sanksi pidana bagi pengemudi kendaraan yang karena kealpaannya menyebabkan kematian diatur dalam Pasal 359 KUHPidana, yakni: “Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”.⁶ R. Soesilo dalam penjelasannya mengatakan bahwa: “matinya orang disini tidak dimaksud sama sekali oleh terdakwa, akan tetapi kematian tersebut hanya merupakan akibat dari kurang *hati-hati* atau *lalainya* terdakwa”.⁷

Adapun sanksi pidana yang dikenakan pada pelaku pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan diatur dalam beberapa pasal yaitu :⁵²

Pasal 309

Ayat ini berisikan pidana terhadap setiap orang yang tidak mengasuransikan tanggung jawabnya untuk penggantian kerugian yang diderita oleh penumpang, pengirim barang, atau pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 310

- (1) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat
- (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

⁶Moeljatno, 2013, *Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP)*, PT. Bumi Aksara, Jakart, hlm. 127

⁷R. Soesilo, 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea Bogor, hlm 248.

- (3) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)

Pasal 311

- 1) Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- 3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
- 4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- 5) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Berdasarkan observasi di lapangan, menunjukkan salah satu contoh kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian yaitu pada berkas perkara nomor: LP/07.08/A- /IX/2018/LANTAS) menunjukkan kronologi terjadinya kecelakaan pada hari minggu tanggal 02 September 2018 sekitar jam 14.10 di jalan Palembang Tanjung Api-Api KM 09 Desa Gasing Kecamatan

Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin telah terjadi laka lantas antara kendaraan sepeda motor Yamaha Jupiter BG 6735 ABI yang dikendarai oleh Saudara Muhhamad Alwi Bin Chin OI Khiong yang datang dari Tanjung Api-Api tjuan arah ke Palembang dengan membawa karung yang berisikan Singkong di ikat dibelakang sepeda motor, kemudian saat di tempat kejadian perkara kendaraan melajud engan kecepatan tinggi sehingga oleng dan bersenggolan dengan kendaraan toyota Hilux BG 9171 ND yang dikemudikan oleh MK ali Kurniawan Bin Jumaidi yang datang dari arah berlawanan yaitu arah Palembangbertujuan ke arah Tanjung Api-Api. Karena jarak yang terlalu dekat sehingga kecelakaan tidak dapat dihindari lagi. Akibat dari kejadian tersebut , pengendara kendaraan sepeda motor Yamaha Jupiter BG 6735 ABI saudara Muhhamad Alwi Bin Chin OI Khiong mengalami luka robek di kening bagian kepala, lua patah di bagian hidung dan meninggal dunia. Sedangkan kendaraan toyota Hilux BG 9171 ND dalam keadaan sehat jasmani dan tidak terluka⁸.

Penyebab kecelakaan lalu lintas sepeda motor disebabkan oleh faktor pengendara, kendaraan dan lingkungan Kondisi tersebut tidak diimbangi dengan prasarana dan sarana jalan serta transportasi publik yang memadai. Kondisi lalu lintas yang semakin padat, membuat orang-orang beralih menggunakan sepeda motor karena sepeda motor dianggap dapat menghemat waktu tempuh dan irit bahan bakar. Penambahan jumlah sepeda motor di jalan raya berbanding lurus dengan meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Banyuasin.

⁸ Dokumentasi Polres Banyuasin, 2018

Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggalnya orang lain, sebagaimana uraian diatas juga terjadi Berdasarkan observasi di lapangan, menunjukkan tingkat pelanggaran rambu-rambu lalu lintas yang menyebabkan kematian. Adapun data jumlah angka kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Banyuasin tahun 2015-2017 dapat dilihat pada Tabel.1 berikut.

Tabel I
Data Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten
Banyuasin Tahun 2015-2018

Tahun	Jumlah Kasus	Korban			Kerugian Materil
		Meninggal Dunia	Luka Berat	Luka Ringan	
2014	524	21	365	377	Rp 1.138.000.000
2015	460	33	358	294	Rp 956.670.000
2016	474	17	349	321	Rp 1.521.850.000
2017	353	10	230	289	Rp 1.319.500.000
2018	154	70	40	44	Rp 788.050.000
Jumlah	1965	151	1342	1325	Rp 5.724.070.000

Sumber : Unit Laka Lantas Polres Banyuasin, 2018

Pada tabel 1 di atas dapat dilihat bahwa jumlah angka kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Banyuasin tahun 2015-2018` dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 sebanyak 1965 kasus yang mengakibatkan 151 korban meninggal dunia, 1342 korban luka berat, dan 11325 korban luka ringan serta mengakibatkan kerugian materil sebanyak Rp 5.724.070.000.

Pada tabel di atas terlihat pula bahwa kasus angka kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Banyuasin tahun 2015-2018 setiap tahun mengalami penurunan yakni pada tahun 2014 terdapat 624 kasus, tahun 2015 terdapat 560 kasus, tahun 2016 mengalami peningkatan terdapat 574 kasus dan pada tahun 2017 mengalami penurunan terdapat 453 kasus kecelakaan lalu lintas. Selanjutnya terlihat pula pada tabel bahwa jumlah korban kecelakaan lalu lintas yang

meninggal dunia tiap tahun mengalami peningkatan, yakni pada tahun 2014 terdapat 21 korban, tahun 2015 terdapat 33 korban, tahun 2016 terdapat 17 korban dan pada tahun 2017 terdapat 10 korban dan pada tahun 2018 meingkat menjadi 70 korban jiwa. Dalam Pasal 24 UULLDAJ disebutkan bahwa:

- 1) Untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu- lintas dan angkutan jalan, setiap orang yang menggunakan jalan, wajib :
 - a. Berperilaku tertib dengan mencegah hal-hal yang dapat merintangangi, membahayakan kebebasan atau keselamatan lalu lintas, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan dan bangunan jalan
 - b. Menempatkan kesadaran atau benda-benda lainnya di jalan sesuai dengan peruntukannya.
- 2) Pengemudi dan pemilik kendaraan bertanggung jawab terhadap kendaraan berikut muatannya yang ditinggalkan di jalan.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis mencoba untuk melakukan penulisan dengan judul **“EFEKTIFITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PELANGGARAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN DI WILAYAH HUKUM POLRES KABUPATEN BANYUASIN”**

B. Permasalahan

Dari apa yang telah diuraikan dalam latar belakang di atas, maka Permasalahan yang di ambil dalam penullisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah efektifitas penegakan hukum terhadap tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan Kematian di Wilayah Hukum Polres Kabupaten Banyuasin?

2. Bagaimanakah upaya penanggulangan tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan kematian di wilayah hukum Polres Kabupaten Banyuasin?

C. Ruang Lingkup Pembahasan

Ruang lingkup adalah Ruang lingkup adalah Batasan. Ruang lingkup juga dapat dikemukakan pada bagian variabel-variabel yang diteliti, populasi atau subjek penelitian, dan lokasi penelitian. Dalam penulisan tesis ini lebih terarah dan tersusun sistematis maka penulis membatasi ruang lingkup pembahasan dengan menitikberatkan pada efektifitas penegakan hukum terhadap tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan Kematian di Wilayah Hukum Polres Kabupaten Banyuasin.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dan manfaat penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui efektifitas penegakan hukum terhadap tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan Kematian di Wilayah Hukum Polres Kabupaten Banyuasin.
2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan kematian di wilayah hukum Polres Kabupaten Banyuasin.

E. Kerangka Teori dan Konsepsional

1. Kerangka Teori

a. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemandirian/kemujaraban, membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variable terkait yaitu: karakteristik/dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan.⁹ Ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif¹⁰ Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto¹¹ adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Derajat dari efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, ditentukan oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk para

⁹ Barda Nawawi Arief, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, ctk Ketiga, Citra Aditya Bandung, hlm. 67.

¹⁰ Salim, H.S dan Erlis Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Edisi Pertama, ctk Kesatu, Rajawali Press, Jakarta, hlm..375

¹¹ Ibid, hlm. 8

penegak hukumnya, sehingga dikenal asumsi bahwa, "taraf kepatuhan yang tinggi adalah indikator suatu berfungsinya suatu sistem hukum. Dan berfungsinya hukum merupakan pertanda hukum tersebut mencapai tujuan hukum yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup."¹²

Beberapa pendapat mengemukakan tentang teori efektivitas seperti Bronislaw Malinoswki, Clerence J Dias, Allot dan Murmer. Bronislaw Malinoswki mengemukakan bahwa teori efektivitas pengendalian sosial atau hukum, hukum dalam masyarakat dianalisa dan dibedakan menjadi dua yaitu: (1) masyarakat modern, (2) masyarakat primitif, masyarakat modern merupakan masyarakat yang perekonomiannya berdasarkan pasar yang sangat luas, spesialisasi di bidang industri dan pemakaian teknologi canggih, didalam masyarakat modern hukum yang di buat dan ditegakan oleh pejabat yang berwenang.¹³ Pendapat tersebut dijelaskan Clerence J Dias dalam Marcus Priyo Guntarto¹⁴ sebagai berikut, terdapat 5 (lima) syarat bagi efektif tidaknya satu sistem hukum meliputi:

1. Mudah atau tidaknya makna isi aturan-aturan itu ditangkap.
2. Luas tidaknya kalangan didalam masyarakat yang mengetahui isi aturanaturan yang bersangkutan.
3. Efisien dan efektif tidaknya mobilisasi aturan-aturan hukum dicapai dengan bantuan aparat administrasi yang menyadari melibatkan dirinya kedalam usaha mobilisasi yang demikian, dan para warga masyarakat yang terlibat dan merasa harus berpartisipasi dalam proses mobilisasi hukum.
4. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya harus mudah dihubungi dan dimasukan oleh setiap warga masyarakat, akan tetapi harus cukup efektif menyelesaikan sengketa.

¹² Soerjono Soekanto, 2007, *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi*, Remaja Karya Bandung, hlm.7

¹³ Salim H.S dan Erlies Septiani, *op.cit.*, hlm 308.

¹⁴ *Ibid.*

5. Adanya anggapan dan pengakuan yang cukup merata di kalangan warga masyarakat yang beranggapan bahwa aturan-aturan dan pranata-pranata hukum itu memang sesungguhnya berdaya mampu efektif.

Dalam bukunya achmad ali yang dikutip oleh Marcus Priyo Guntarto yang mengemukakan tentang keberlakuan hukum dapat efektif apabila :

1. Relevansi aturan hukum dengan kebutuhan orang yang menjadi target
2. Kejelasan dari rumusan substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh orang yang menjadi target hukum
3. Sosialisasi yang optimal kepada semua orang yang menjadi target hukum.
4. Undang-undang sebaiknya bersifat melarang, bukan bersifat mengharuskan. Pada umumnya hukum prohibitor lebih mudah dilaksanakan daripada hukum mandatur.
5. Sanksi yang akan diancam dalam undang-undang harus dipadankan dengan sifat undang-undang yang dilanggar, suatu sanksi yang tepat untuk tujuan tertentu, mungkin saja tidak tepat untuk tujuan lain. Berat sanksi yang diancam harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan.¹⁵

Efektivitas Hukum yang dikemukakan oleh Anthoni Allot sebagaimana¹⁶dikutip Felix adalah sebagai berikut:

Hukum akan mejadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan. Jika suatu kegelapan maka kemungkinan terjadi pembetulan secara gampang jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan sanggup menyelesaikan.¹⁷

¹⁵Marcus Priyo Gunarto, 2011, *Kriminalisasi dan Penalisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, hlm 7171

¹⁶ Soerjono Soekanto, 2007, *Sosiologi Suatu pengantar*, Rajawali Pers, Bandung, hlm.20

¹⁷ Salim H.S dan Erlis Septiana Nurbani, *Op.cit*, hlm. 303

b. Teori Penanggulangan Kejahatan

Dalam bagian ini akan menjelaskan tentang teori-teori penanggulangan kejahatan. Setelah kita mengetahui penyebab kejahatan, maka selanjutnya kita harus mengetahui upaya penanggulangan yang harus dilakukan. Penanggulangan kejahatan adalah berbagai kegiatan proaktif dan reaktif yang diarahkan kepada pelaku maupun korban, dan pada lingkungan sosial maupun fisik, yang dilakukan sebelum maupun setelah terjadi kejahatan.¹⁸ Ada tiga cara penanggulangan yang bisa dilakukan terhadap kejahatan yakni, pre-emptif, preventif dan represif.

1) Pre-emptif

Pre-emptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam setiap diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan, tapi tidak ada niat untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Dalam upaya penanggulangan pre-emptif ini pihak Kepolisian sebagai penegak hukum melakukan pencegahan terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor dengan cara memberikan pengertian tentang pentingnya menaati hukum yang berlaku. Pihak terkait lain yang bisa menjadi pihak yang menanggulangi dalam tahap ini adalah tokoh agama atau ulama, ulama bisa memberikan pencerahan-pencerahan terhadap masyarakat tentang hukum agama jika melakukan suatu tindak kejahatan, atau dengan memberikan pelajaran akhlak untuk masyarakat. Selain Kepolisian dan ulama, pihak yang juga melakukan upaya ini adalah media massa, media massa baik cetak maupun elektronik bisa mencegah terjadinya kejahatan dengan cara melakukan pemberitaan yang massif tentang terjadinya kejahatan yang marak terjadi dan dampak yang ditimbulkan secara terus-menerus, sehingga terbentuk budaya masyarakat yang tidak berkompromi dengan berbagai bentuk kejahatan. Dengan upaya ini masyarakat diharapkan bisa lebih mematuhi semua peraturan yang

¹⁸Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2005, *Perpolisian Masyarakat*, Jakarta, hlm 2

ada agar tidak melakukan jenis kejahatan apapun, termasuk kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang sedang marak terjadi.

Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam upaya penanggulangan kejahatan, upaya yang dapat dilakukan adalah melalui memengaruhi pola kehidupan masyarakat melalui usaha yang sistematis untuk membangun kesadaran masyarakat akan akibat tindak pidana dan dampak penghukumannya. Misalnya, seorang terpidana akan dibatasi hak-hak politiknya selama beberapa tahun setelah selesai beberapa tahun menjalani proses hukumannya. Pihak lain juga yang bisa menanggulangi kejahatan melalui upaya pre-emptif adalah tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat bisa memengaruhi masyarakat sekitarnya melalui usaha-usaha membangkitkan jiwa kerohaniannya. Meskipun kegiatan ini telah dilakukan seringkali, namun kegiatan yang demikian harus dipandang perlu sebagai upaya untuk membangkitkan kesadaran akan sifat bahaya kejahatan terhadap diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Sementara usaha lain yang bisa dilakukan oleh pihak lain yaitu pendidik adalah melakukan revitalisasi dan reaktualisasi pendidikan karakter, pendidikan intervensi dan pendidikan habituasi, dan membangun kesadaran kecerdasan moral dan nilai.¹⁹

2) Preventif

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tahap pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan. Pihak Kepolisian dalam upaya ini melakukan penyuluhan hukum terkait dengan kejahatan dan memberikan pelajaran tentang pengaturan hukum terkait dengan kejahatan. Sehingga bisa meminimalisasi pelaku melakukan kejahatan. Selain itu pula Pihak Kepolisian memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang tindakan-tindakan yang bisa menyebabkan terjadinya kejahatan, misalnya masyarakat harus berhati-hati dalam meletakkan kendaraan bermotor dan juga mengurangi melewati jalanan yang sepi, jalan yang rusak dan kurang penerangan.

Menyadari bahwa akan kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat memengaruhi tingkah lakuseseorang ke arah perbuatan jahat. Selanjutnya, memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensial tersebut disebabkan karena gangguan biologis maupun gangguan psikologis atau kurang

¹⁹ M.Ali Zaidan, 2016, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.112-114

mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis. Setelah melihat uraian tersebut, kita akan mengetahui bahwa kejahatan dapat ditanggulangi apabila keadaan ekonomi atau keadaan sosial yang memengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan ke arah yang baik. Dengan kata lain bahwa faktor ekonomi mutlak harus ada perbaikan. Sedangkan, biologis, psikologis, dan sosial merupakan faktor sekunder saja. Kemudian juga masyarakat memiliki peran penting dalam tahap pencegahan ini, masyarakat bisa melakukan hal-hal yang bisa mencegah terjadinya kejahatan dengan cara meminimalisasi terjadinya kejahatan melalui upaya misalnya, sistem keamanan lingkungan (siskamling), dengan melakukan hal ini setidaknya masyarakat melakukan upaya pencegahan terjadinya kejahatan di lingkungan sekitar tempat tinggal.

Dalam upaya penanggulangan kejahatan atau preventif biasanya dilakukan dengan dua metode yaitu metode moralistik dan metode abolisionistik. Moralistik dilakukan dengan cara membina mental spiritual yang dapat dilakukan oleh para ulama, pendidik, dan lain sebagainya. Sedangkan, cara abolisionistik adalah cara penanggulangan bersifat konsepsional yang harus direncanakan dengan dasar penelitian kriminologi, dan menggali sebab-sebabnya dari berbagai faktor yang saling berkaitan. Cara paling umum dilakukan adalah dengan cara memadukan berbagai unsur yang berkaitan dengan mekanisme peradilan pidana serta partisipasi masyarakat.

Untuk memperkuat kemampuan operasional penanggulangan perlu pula dipadukan 3 kemauan ; *political will*, *social will* dan *individual will*. Kehendak pemerintah (*political will*) dengan berbagai upaya perlu didukung oleh citra sosial (*social will*) melalui berbagai media melancarkan kehendak pemerintah, serta kekuatan yang tidak boleh dilupakan adalah *human* atau *individual will*, berupa kesadaran untuk patuh/taat pada hukum serta senantiasa berusaha menghindarkan diri untuk tidak berbuat kejahatan.²⁰ Usaha yang tepat untuk memadukan ketiga kehendak tersebut adalah dengan cara :

- a) Peningkatan dan pemantapan aparatur penegak hukum meliputi pemantapan organisasi, personal, dan sarana prasarana untuk penyelesaian perkara pidana.
- b) Perundang-undangan yang dapat berfungsi mengkanalisasi dan membendung kejahatan dengan jangkauan ke masa depan.
- c) Mekanisme peradilan pidana yang efektif dan memenuhi syarat-syarat cepat, tepat, murah dan sederhana.
- d) Koordinasi antar aparat penegak hukum dan aparatur pemerintahan terkait, untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam penanggulangan kriminalitas.

²⁰*Ibid*, hlm 170

e)Partisipasi masyarakat untuk membantu kelancaran pelaksanaan penanggulangan kriminalitas.²¹

3) Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi kejahatan yang tindakannya berupa penegakkan hukum dengan menjatuhkan hukuman. Penanggulangan yang dilakukan adalah dengan cara menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat. Upaya ini juga bisa diiringi dengan tindakan yang cukup tegas dari penegak hukum khususnya Kepolisian baik berupa kontak fisik maupun dengan menggunakan senjata api, jika keadaan mendesak untuk menggunakannya, hal ini dilakukan tak lain demi memberikan efek jera kepada setiap pelaku kejahatan, agar tak melakukan kejahatan kembali. Dalam hal penggunaan senjata api dan kontak fisik memang Kepolisian diperbolehkan asal dalam keadaan tertentu, misalnya pelaku mencoba kabur saat proses penangkapan, pelaku memiliki senjata tajam atau senjata api, dan juga apabila pelaku mencoba memberikan perlawanan kepada Polisi. Upaya represif ini adalah upaya terakhir yang harus dilakukan, karena upaya ini bersifat memberikan pelajaran kepada pelaku kejahatan agar tak mengulangi perbuatannya, meskipun upaya ini terkesan sebagai upaya pemberian efek jera saja. Jika upaya-upaya penindakan yang dilakukan oleh penegak hukum sudah berjalan dengan baik, maka diharapkan terjadinya kejahatan selanjutnya dapat ditanggulangi. Diharapkan dengan adanya penindakan terhadap kejahatan yang baik akan memberikan efek jera terhadap setiap pelaku kejahatan. Upaya mulai dari penyelidikan, diteruskan dengan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang di pengadilan, dan ditetapkan hukumannya oleh hakim.²²

2. Kerangka Konseptual

- a. Efektifitas penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

²¹ *Ibid*, hlm 171

²² *Ibid*, hlm 109

- b. Tindak pidana adalah
- c. Pelanggaran Lalu lintas adalah pelanggaran rambu-rambu lalu lintas yaitu berjalan bolak-balik, hilir-mudik, perihal perjalanan, serta perihal perhubungan antara satu tempat dengan tempat lainnya (dengan jalan pelayaran, angkutan udara, darat dan sebagainya).
- d. Kecelakaan adalah kejadian yang tidak terduga (tidak ada unsur kesengajaan) dan tidak diharapkan karena mengakibatkan kerugian, baik material maupun penderitaan bagi yang mengalaminya.
- e. Kecelakaan lalu-lintas adalah kejadian di mana sebuah kendaraan bermotor tabrakan dengan benda lain dan menyebabkan kerusakan.
- f. Kematian adalah akhir dari kehidupan, ketiadaan nyawa dalam organisme biologis.
- g. Polres Banyuwangi adalah struktur Komando Kepolisian Republik Indonesia di daerah Kabupaten Banyuwangi yang dikepalai oleh seseorang Kepala Kepolisian Resor .

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode penelitian yuridis empiris. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan kata lain metode penelitian ini dimulai dari

menganalisa suatu kasus untuk kemudian dicari penyelesaiannya lewat prosedur perundang-undangan²³.

Penelitian hukum empiris dilakukan dengan meneliti secara langsung ke lapangan untuk melihat secara langsung penerapan perundang-undangan atau aturan hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum, serta melakukan wawancara dengan beberapa responden yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan penegakan hukum tersebut²⁴. Penelitian empiris (*Empirical Law Research*) adalah penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku (*Behavior*) anggota masyarakat dalam hubungan hidup masyarakat.²⁵ Penelitian hukum empiris didasarkan pada kenyataan di lapangan atau melalui observasi (pengamatan) langsung.

Menurut Abdul Kadir Muhammad bahwa penelitian empiris (*Empirical Law Research*) adalah penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku (*Behavior*) anggota masyarakat dalam hubungan hidup masyarakat²⁶. Penelitian empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan²⁷.

²³ *Ibid*, hal 24

²⁴ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 13.

²⁵ *Ibid*, hlm. 155.

²⁶ *Ibid*

²⁷ Bambang Sunggono, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm, 43.

2. Data dan Sumber Data

Data pokok dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer,

1. Data primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dalam masyarakat berdasarkan observasi/pengamatan dan wawancara secara langsung²⁸ Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber yang pertama seperti wawancara dan dokumentasi di Polres Banyuasin.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak yang pertama, melainkan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian laporan, buku harian, surat kabar, makalah, dan lain sebagainya.²⁹ Adapun ciri-ciri dari data sekunder adalah:

- a. Data sekunder pada umumnya ada dalam keadaan siap terbuat (*ready-made*).
- b. Bentuk maupun isi data sekunder telah dibentuk dan diisi oleh penelitipeneliti terdahulu.
- c. Data sekunder dapat diperoleh tanpa terikat atau dibatasi oleh waktu dan tempat.³⁰

²⁸ *Ibid.*, hlm. 157.

²⁹ Zainuddin Ali, 2014, *Metodologi Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.42

³⁰ *Ibid.*, hlm 12.

Tipe-tipenya, maka data sekunder dapat dibedakan antara:

- a. Data sekunder yang bersifat pribadi, yang antara lain mencakup dokumen pribadi, seperti surat-surat, buku harian, dan seterusnya dan Data pribadi yang tersimpan di lembaga dimana yang bersangkutan pernah bekerja atau sedang bekerja.
- b. Data sekunder bersifat publik, yang antara lain mencakup data arsip yaitu data yang dapat digunakan untuk kepentingan ilmiah oleh para ilmuwan, data resmi pada instansi pemerintah yang kadang-kadang tidak mudah untuk diperoleh, oleh karena mungkin bersifat rahasia, dan Data lain yang dipublikasikan, misalnya, yurisprudensi Mahkamah Agung.

Di dalam penulisan data sekunder yang digunakan berupa :

- a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang digunakan penulis yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Laporan Polisi Nomor : LP / 07.08 / A- 99 / IX / 2018 /Lantas, Tanggal 02 September 2018, Surat Perintah Penyidikan No.Pol : SPRINDIK / 55 / IX / 2018 / Lantas, Tanggal 02 September 2018.

- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder penelitian ini berupa buku-buku, jurnal, proposal tesis, Tesis, artikel, internet dan studi pustaka yang berkaitan dengan lalu lintas.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang tersier dari penelitian ini yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data, dilakukan dengan cara:

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan, yaitu pengumpulan data primer dengan melakukan observasi dan wawancara dengan pihak-pihak terkait. Data primer diperoleh dari penelitian lapangan /observasi yang dilakukan oleh Penulis, dan juga diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi di Polres Banyuasin. Wawancara dilakukan dengan pihak korban yaitu Rani (ahli waris), saksi yaitu Fitriadi, pengendara yang terlibat kecelakaan yaitu M Ali Kurniawan, penyidik Polres Banyuasin yaitu IPDA Lukman Hartono, Brigpol Dede Suryadi.

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan, yaitu melakukan pengkajian terhadap data sekunder berupa bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum skunder (literatur, laporan hasil penelitian, makalah, karya ilmiah yang dimuat dalam majalah ilmiah), dan bahan hukum tersier (kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris, kamus Bahasa Belanda, kamus hukum, ensiklopedia, data statistik) yang relevan dengan permasalahan penelitian ini.

4. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan cara mengolah dan menganalisis data yang telah dikumpulkan secara tekstual, lalu dikonstruksikan secara kualitatif, untuk selanjutnya ditarik suatu kesimpulan. Adapun pengolahan data yang dimaksud meliputi ³¹:

- a. Identifikasi data, yaitu mencari dan menetapkan data yang diperlukan dalam penelitian ini.
- b. Editing/Seleksi data, yaitu terhadap data yang diumpulkan baik data skunder maupun data primer dilakukan pemeriksaan atau diteliti kembali untuk mengetahui kelengkapan data, selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
- c. Klasifikasi data, yaitu kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.
- d. Sistematisasi, yaitu kegiatan penempatan dan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada sub pokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan terdiri dari empat bab yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

³¹ *Ibid*, hlm. 27-28

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Achmad Ali. 2012, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Kencana, Jakarta
- Agung Kurniawan, 2005, *Transformasi Pelayanan Publik*, Yogyakarta, Pembaharuan
- Achmad Ali, 2008, *Menguak Tabir Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia
- _____, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta, Penerbit Kencana,
- A.Z. Abidin, 2013, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Bambang Poernomo, 2002, *Dalam Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- _____, 2010, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan Diluar Kodifikasi Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta
- _____, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2013, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, ctk Ketiga, Citra Aditya Bandung,
- Djoki Prakoso, 2007, *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta
- Effendi, Rusly. 2013, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Lembaga Kriminologi Unhas, Ujung Pandang
- Hartiwiningsih, *Hukum Lingkungan dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana*, Ctk kesatu, UNS Press, Surakarta

- Lilik Mulyadi, 2004, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, Djambatan, Jakarta
- Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2005, *Perpolisian Masyarakat*, Jakarta
- Muhammad Ali, 2007, *Penelitian Pendidikan Prosedur dan Strategi*, Bandung, Angkasa
- Mustafa Abdullah dan Soerjono Soekanto, 1982, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta, CV. Rajawali
- Moeljatno, 2013, *Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP)*, PT. Bumi Aksara, Jakarta
- _____, 2002, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Bandung 122
- Naning Rondlon Awaloedin, 2003, *Mengairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dan Lalu Lintas*, Bina Ilmu, Jakarta
- Onong Uchjana Effendy, 1989. *Kamus Komunikasi*, Bandung, PT. Mandar Maju
- Prodjodikoro, 2000, *Penegakan Hukum Lalu Lintas*, Pustaka Media, Jakarta
- Richard M Steers, 1985, *Efektivitas Organisasi Perusahaan*, Jakarta, Erlangga
- R. Soesilo, 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea Bogor
- Salim, H.S dan Erlis Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Edsis Pertama, ctk Kesatu, Rajawali Press, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 2007, *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi*, Remaja Karya Bandung
- _____, 2008, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung
- _____, 2008. *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Rajawali, Jakarta

- _____, 2012, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta
- _____, 2015, *Beberapa Aspek Sosial Yuridis Masyarakat*, Bandung, Alumni
- Sondang P Siagian, 2006, *Organisasi, Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi*, Jakarta, Gunung agung
- Sudarto, 2009, *Empat Undang-Undang Transportasi*, Fokusmedia, Bandung
- Suharso dan Ana Retnoningsih, 2011, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cv. Widya Karya, Semarang
- Supriyono, 2000, *Sistem Pengendalian Manajemen*, Edisi Pertama, Yogyakarta, BPFE
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah ,2005, *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Winarno, 2009, *Hukum Dan Lalu Lintas di Jalan Raya*, Erlangga, Jakarta,
- Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana*, Refika Aditama, Bandung
- _____, 2012, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco Bandung
- W.J.S. Prodjodikoro, R.Wirjono, 2006, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Sumur, Bandung
- W.J.S. Poerwadarminta, 2009, *Dalam Kamus Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta,
- Yermil Anwar Adang, 2010, *Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Bandung
- Zainuddin Ali, 2014, *Metodologi Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

B. PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Laporan Polisi Nomor : LP / 07.08 / A- 99 / IX / 2018 /Lantas, Tanggal 02 September 2018.

Surat Perintah Penyidikan No.Pol : SPRINDIK / 55 / IX / 2018 / Lantas, Tanggal 02 September 2018.

C. DOKUMENTASI, INTERNET DAN JURNAL

Ari Yohan Wambrauw, 2013, “Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Perpajakan dan Retribusi Daerah dalam Memperoleh Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Supiori Provinsi Papua”, Tesis Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dokumentasi Polres Banyuasin, 2018

<http://www.anneahira.com/kecelakaan-lalu-lintas.htm> pada tanggal 20 April 2019

Marcus Priyo Gunarto, 2011, *Kriminalisasi dan Penalisisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang

Septi Wahyu Sandiyoga, 2015, “Efektivitas Peraturan Walikota Makassar Nomor 64 Tahun 2011 tentang Kawasan Bebas Parkir di Lima Ruas Bahu Jalan Kota Makassar”, Tesis Universitas Hasanuddin Makassar

Shinta Anugrawati, 2014, “Efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar di Kabupaten Maros”, Tesis Universitas Hasanuddin Makassar